



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 78 TAHUN 2025
TENTANG

PERENCANAAN TEKNIS DAN MANAJEMEN PERSAMPAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan sampah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa seiring dengan penambahan penduduk, jenis ragam usaha, dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, karakteristik sampah sehingga perlu perencanaan teknis dan manajemen persampahan dalam penanganan sampah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan disusun oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Daerah.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN TEKNIS DAN MANAJEMEN PERSAMPAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan yang selanjutnya disebut PTMP adalah Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
9. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, Pemangku kepentingan dan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan cakupan pelayanan penanganan Sampah;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. merencanakan program dan penganggaran untuk sektor persampahan;
- e. melindungi sumber daya air, tanah, dan udara terhadap pencemaran serta mitigasi perubahan iklim; dan
- f. meningkatkan kinerja sistem Pengelolaan Sampah yang terstruktur dan sistematis.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. visi dan misi;
- b. peran dan fungsi;
- c. wilayah pelayanan;
- d. penyusunan;
- e. evaluasi, peninjauan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi Pengelolaan Sampah di Daerah adalah terwujudnya Pengelolaan Sampah berlandaskan kreatifitas yang berbasis teknologi, budaya bersih, sehat, nyaman dan harmonis serta berkelanjutan.

Pasal 6

Misi Pengelolaan Sampah di Daerah adalah:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi Sampah dengan mengedukasi masyarakat tentang praktik pengurangan Sampah, dalam penggunaan kembali sampah, daur ulang, dan pembelian produk yang ramah lingkungan;
- b. meningkatkan efisiensi sistem pengumpulan dan transportasi sampah yang diambil secara teratur dari seluruh Daerah termasuk peningkatan dalam pemeliharaan armada pengumpul Sampah dan penjadwalan yang efisien;
- c. mengembangkan program partisipasi masyarakat yang aktif dalam Pengelolaan Sampah, dengan melaksanakan kampanye pembersihan lingkungan, dan promosi perilaku peduli lingkungan;
- d. memastikan adanya fasilitas pembuangan Sampah yang aman, terkendali, dan ramah lingkungan, termasuk

- pemantauan dan pemeliharaan fasilitas tersebut serta penerapan teknologi terbaru dalam Pengelolaan Sampah;
- e. mendorong praktik daur ulang di seluruh tingkatan, termasuk pendidikan mengenai cara mendaur ulang yang benar dan memberikan insentif bagi perusahaan yang menggunakan bahan daur ulang;
 - f. melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran lingkungan untuk mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk mengadopsi praktik yang berkelanjutan dalam Pengelolaan Sampah;
 - g. mencari dan mengadopsi teknologi terbaru yang mendukung Pengelolaan Sampah berkelanjutan;
 - h. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, sektor pendidikan, komunitas lokal dan lembaga adat untuk menciptakan sinergi dalam upaya Pengelolaan Sampah;
 - i. melakukan pemantauan terus menerus terhadap pencapaian, dan melakukan perubahan jika diperlukan agar program ini efektif dan efisien;
 - j. menerapkan sistem pemantauan berbasis data untuk memantau jumlah dan jenis Sampah yang dihasilkan, serta mengidentifikasi tren dan pola yang dapat membantu dalam perencanaan Pengelolaan Sampah yang lebih baik.

BAB IV PERAN DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) PTMP berperan sebagai dokumen perencanaan daerah yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program perangkat Daerah dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) PTMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai Dokumen Perencanaan Pengelolaan Sampah di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2031.

Pasal 8

PTMP berfungsi:

- a. memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang upaya pengembangan sistem pengelolaan sampah secara terpadu, efisien dan berkelanjutan;
- b. sebagai pedoman perencanaan anggaran untuk sub urusan pengelolaan sampah;
- c. sebagai dasar dalam perencanaan Pengelolaan Sampah untuk menjalankan konsep pengurangan di sumber Sampah, penanganan dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.

BAB V WILAYAH PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Wilayah pelayanan Pengelolaan Sampah meliputi seluruh wilayah administrasi pemerintahan di Daerah yang dibagi menjadi 8 (delapan) wilayah pelayanan.

- (2) Wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Kecamatan Lampihong;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Awayan;
 - d. Kecamatan Tebing Tinggi;
 - e. Kecamatan Paringin;
 - f. Kecamatan Paringin Selatan;
 - g. Kecamatan Juai; dan
 - h. Kecamatan Halong.

BAB VI PENYUSUNAN

Pasal 10

Penyusunan PTMP dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- b. kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan Sampah;
- c. rencana strategis Daerah;
- d. rencana tata ruang wilayah; dan
- e. kondisi Daerah, rencana pengembangan Daerah, sosial masyarakat dan sekitarnya.

Pasal 11

- (1) PTMP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. konsep dan kriteria penyusunan PTMP;
- c. deskripsi Daerah perencanaan;
- d. strategi pembangunan;
- e. rencana Pengelolaan Sampah; dan
- f. kesimpulan

- (2) Dokumen PTMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII EVALUASI, PENINJAUAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 12

- (1) Evaluasi pelaksanaan PTMP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup/unit penyelenggara teknis Daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala PTMP serta memutuskan penyelesaian kendala yang ditemukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali

Bagian Kedua Peninjauan

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup/unit penyelenggara teknis Daerah melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan PTMP.
- (2) Peninjauan PTMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Peninjauan PTMP dapat dilakukan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal:
 - a. adanya perubahan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah nasional, Provinsi dan/atau Daerah yang mempengaruhi dinamika internal Pengelolaan Sampah Daerah; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan PTMP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawas intern pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Daerah Tahun 2026-2031 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah tidak mengikat
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 21 Desember 2025

BUPATI BALANGAN



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 21 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUPRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 77 TAHUN 2025

TENTANG

PERENCANAAN TEKNIS DAN MANAJEMEN
PERSAMPAHAN DAERAH